

**SKRIPSI**



**PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT DI PENGADILAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**OLEH**

**RAHMATULLAH**

**B 111 08 056**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

## **ABSTRAK**

**RAHMATULLAH (B 111 08 056)**, Penerapan Asas Peradilan Cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kota Makassar, dibimbing oleh Bapak Syamsuddin Muchtar dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana

Penulisan ini bertujuan 1) Untuk mengetahui penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan 2) untuk mengetahui kendala-kendala terhadap penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, yang dalam penulisan akan disajikan secara deskripsi, dan kemudian diberi suatu kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 1). Penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya telah menjalankan atau mengaplikasikan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapannya masih belum efektif atau masih belum dilaksanakan secara sempurna karena beberapa faktor yang melatarbelakangi terhambatnya penerapan asas peradilan cepat ini diantaranya faktor internal dan faktor eksternal yang merupakan faktor penghambat utama dalam hal penerapan asas ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merumuskan saran sebagai berikut: 1) sebaiknya diadakan penambahan jumlah hakim di Pengadilan Tipikor kota Makassar agar penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Karena dengan adanya penambahan jumlah hakim dapat mempercepat penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak ada lagi kekurangan jumlah hakim yang akan menangani jumlah perkara yang sangat banyak di pengadilan Tindak Pidana Korupsi kota Makassar, dan 2) sebaiknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kota Makassar dipisahkan dari Pengadilan Negeri kota Makassar agar penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi dapat terpusat dalam hal ini Hakim tipikor hanya menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi saja.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Penerapan Asas Peradilan Cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**" penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.

Salah satu keindahan di dunia ini yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, sembah sujud dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **La Ode Namu M** dan Ibunda **Nur'ain** atas segala perjuangan mendidik dan membesarkan penulis sampai pada saat ini penulis dapat menyelesaikan studi. Juga kepada saudara penulis, **Wa Ode Hartati Namu, Siti Aisyah Namu, L.M. Saban Suharno Namu, L.M. Hartono Jaya Namu, dan La Ode Takdir Namu** serta seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu atas segala bimbingan, nasihat, dukungan dan yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi Sp.BO** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.** dan Sekretaris Bagian Hukum Internasional Ibu **Nur Azisah., S.H., M.A.** beserta segenap dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Bapak **Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak **H.M. Imran Arief, S.H., M.S.,** Bapak **Kaisarudin Kamaruddin, S.H.,** dan Ibu **Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Tim

Penguji, terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak **Amier Bachtiar Anwar, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik, yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh **Dosen** dan segenap **Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan pengajaran ilmu, nasehat dan pelayanan administrasi serta bantuan yang lainnya
8. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada kepala **Pengadilan Negeri Makassar.**
9. Seluruh Keluarga Besar LORONG HITAM ( angkatan 1996-2012) khususnya LORONG HITAM angkatan 2008, saudara-saudaraku, **Muhammad Haekal Ashri, Samsuddin Purwanto H., Alim Bahri, Muh. Sahiri, Fakhrisya Zalili, Muh. Hidayat, Yudi Kiswanto, Fuad Akbar Yamin, Andi M. Rahmat, Saiful K, Abd. Hafid, Abd. Kadir, Rafiuddin, Natas G. B., Ardiansyah K, M. Reindra P., Norman Bryan, Muh. Agus, Arfandy R., Bayu Nugraha, Yan Mambela, Ardi, Norman,** serta saudari-saudariku **A.B. Inggit, Latrah Ahmad, Etyka Agriyani, Winih Dwi Lestari,** dan **Masdiana.** Terimakasih karena telah memberikan arti persaudaraan yang sesungguhnya dari tiap masa dalam perjalanan hidupku. **“KEBERSAMAAN DALAM PERSAUDARAAN”**

10. Seluruh Keluarga Besar **Bengkel Seni Dewi Keadilan** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya rekan-rekan seperjuangan **Yefta, Akram, Hasan, Khalid, Ayu, Geby, Jean, dan Andis. "TERUS BERKARYA TERUS BEREKSPRESI"**.
11. Seluruh Angkatan 2008 "**NOTARIS**" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Teman-teman Cowo'-cowo' Cakep Community (**CCCC**), **let's playing futsal.**
13. Teman-teman **Kuliah Kerja Nyata (KKN)** Reguler Universitas Hasanuddin angkatan 80, Kabupaten Bulukumba. Khususnya kecamatan Ujung Loe desa Salemba **Zame, Jetmen, Samhan, Mawan, Nina, Desy, Tina, dan Santi.** Kebersamaan kurang lebih 2 bulan bukanlah waktu yang lama, tetapi membuat kita menjadi lebih satu dalam ikatan persaudaraan, terimakasih atas pengalaman hidup yang kalian berikan.
14. Sahabat KKN Angkatan 80 **Dian Hadriyanti**, terimakasih atas segala nasihat dan bantuannya selama ini, semoga Allah selalu memberkahi langkahmu (sampai jumpa di baruga kakak besar hahaha).
15. Keluarga besar Kepala Desa Salemba yang telah menerima dan membimbing kami selama berada di lokasi KKN, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

16. Teman-teman seperjuangan di perantauan **isan, iksan, leyx, adelia, wia, nia, nina, naja, didi, ono, aja, jaja, irin, mutu**, dan semua teman-teman sekampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu (mina namata karatasi utaa.. HAHAHHA) terimakasih atas segala kebersamaan baik suka maupun duka selama berada di perantauan.

17. Kanda **La Ode Saidno, S.T., (ST27)** terima kasih atas segala bantuan moril dan materilnya selama berada di perantauan.

***“Stoner memang selalu di depan”***

18. Keluarga Besar Bapak **Darwis Abullah** dan Ibu **Fatmawati Darwis**, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya selama ini. Semoga Allah selalu melindungi kalian. AMIN.

19. **Novi Pury Astuty**, sosok wanita yang selalu siap dan sabar menemani dalam suka dan duka, yang selalu memberikanku motivasi untuk segera menyelesaikan studi, mengajarkanku arti sabar dan ikhlas, serta mengingatkanku untuk selalu shalat. Kehadiranmu merupakan anugrah terindah yang Allah titipkan dalam hidupku. Semoga kehadiranmu untukku terjaga hingga akhir menjemput nanti. AMIN.

20. Dan semua pihak keluarga dan teman yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk

penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan HidayahNya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. آمين

Makassar, Mei 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Asas Peradilan Cepat.....	8
B. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	11
1. Ruang Lingkup dan Kewenangan .....	13
2. Susunan Pengadilan .....	14
3. Putusan.....	15
4. Pembiayaan .....	16
C. Tindak Pidana Korupsi .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	16
2. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi ...	21
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	44
B. Jenis dan Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Analisis Data.....	45
<b>BAB VI PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Penerapan Asas Peradilan Cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	46
B. Kendala-kendala Terhadap Penerapan Asas Peradilan Cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	54

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditentukan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan hal mutlak untuk dilaksanakan karena diatur dalam UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Mengingat bahwa hal tersebut merupakan hal mutlak untuk ditaati dan dilaksanakan, maka apabila terjadi pelanggaran atau tidak ditaatinya hukum, maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu siapapun pelakunya.

Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), hukum menjadi panglima yang berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya. Namun di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan, bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagian orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku sehingga sampai saat ini keterpurukan hukum terus terjadi.

Keterpurukan hukum yang terjadi disebabkan karena banyak faktor diantaranya sistem hukum itu sendiri dan faktor aparat penegak hukum itu sendiri. Penanganan kasus korupsi tidak menjadi semakin baik dengan hadirnya beberapa Lembaga Negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta produk hukumnya seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Belum lagi dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Semua itu ternyata belum mampu memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi, bahkan makin bertambah banyak kasus korupsi yang terjadi. Pada tahun 2003 hasil penelitian yang dilakukan oleh Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup keenam di dunia dari 133 negara yang diteliti ( Budiamin, 2011:2)

Dengan melihat kondisi tersebut, mantan Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki berpendapat sebagai bentuk keprihatinannya sebagaimana diberitakan dalam harian kompas tahun 2005 bahwa “Indonesia Darurat Korupsi”. Senada dengan pendapat tersebut di atas Hambali Thalib menyatakan bahwa “Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus kanker yang menyebar ke seluruh tubuh bangsa dan sendi-sendi pemerintahan” (Budiamin, 2011:2-3).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pembentukan Pengadilan Khusus Tipikor sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan umum tentang kekuasaan kehakiman. Dari sudut kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan dan pelaksana penegak hukum, rencana pemerintah memberikan landasan hukum yang kuat bagi terbentuknya Pengadilan Tipikor bukan sesuatu yang mengada-ada dan tanpa pertimbangan yang matang.

Praktik peradilan tipikor saat ini masih menggunakan lembaga peradilan yang berbeda, sekalipun di dalam lingkup kekuasaan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan Pengadilan Tipikor. Keberadaan dua yurisdiksi peradilan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap para pencari keadilan dan penegak hukum, sekaligus bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan. ([http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=8812&coid=3&caid=21&gid=3](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=8812&coid=3&caid=21&gid=3), diakses tanggal 24 Januari 2013).

Proses peradilan pidana atau lembaga peradilan merupakan suatu wadah atau tempat bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapat kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, lembaga-lembaga peradilan tersebut seharusnya dapat memberikan suatu kepastian hukum terhadap setiap perkara pidana yang terjadi maupun yang dianjurkan kepadanya untuk diperiksa. Lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan merupakan sub sistem yang saling terkait dalam proses peradilan pidana.

Menjadi persoalan demikian kendala terhadap proses penerapan peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak di setiap tingkat pengadilan sangat sulit untuk dilakukan padahal telah banyak produk hukum yang dibuat untuk mengatur hal tersebut.

Eksistensi lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan Yudikatif sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam kehidupan manusia.

Kedudukan lembaga tersebut sebagai salah satu pranata sosial. Fungsi dan peranannya tetap diharapkan sebagai katup penekan atau *pressure valve* terhadap segala pelanggaran hukum dan pelanggaran ketertiban umum demi mencapai ketertiban masyarakat.

Jika dilihat dari kasus-kasus yang ada setidaknya telah menambah rangkaian lembaran hitam terhadap lembaga pelaksana penegak hukum yang dianggap sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan suatu keadilan. Namun demikian, sorotan dan kritik yang ditujukan kepada lembaga peradilan itu ternyata tidak hanya bersifat lokal tetapi juga bersifat nasional dan bahkan mendunia sifatnya.

Dari uraian di atas memberi gambaran bahwa saat ini lembaga-lembaga peradilan Indonesia sedang mengalami ujian atau sedang sakit dan segera membutuhkan langkah penyembuhan berupa formula yang istimewa dalam menyembuhkannya.

Bukan hanya itu, proses peradilan pidana sejak dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, atau juga tak terkecuali pada tahap banding dan kasasi dianggap telah masuk ke dalam perangkap. dimana untuk keluar kembali dari perangkap itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat tinggi. Di samping itu menumpuknya tunggakan perkara pidana di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung adalah akibat dari peradilan pidana Indonesia yang tidak selektif. Hal itu dapat dilihat dari ketiadaan pembatasan jenis dan kualitas perkara pidana yang dapat dikasasi.

Proses peradilan pidana di Indonesia, terkesan bertele-tele dan sangat rumit. Hal itulah yang diduga sebagai faktor penyebab menurunnya tingkat kepercayaannya masyarakat terhadap kinerja dari badan-badan peradilan itu. Kondisi yang demikian itu, setidaknya dianggap sangat menyeramkan, sebab disamping harus bersedia berkorban secara materil, pencari keadilan juga harus mengorbankan tenaga dan pikirannya serta waktunya dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "*Penerapan Asas Peradilan Cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, berikut ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Asas peradilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar?
2. Apakah kendala-kendala terhadap penerapan Asas peradilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Asas peradilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala terhadap penerapan Asas peradilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan masukan kepada pejabat aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana secara efektif dalam setiap proses peradilan pidana di Kota Makassar
2. Kontribusi pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana pada umumnya, di bidang Hukum Acara Pidana pada khususnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Asas Peradilan Cepat**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal beberapa asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidah sebagaimana ditemukan dalam bagian penjelasan umum. Salah satunya yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang berarti peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan (Luhut M.P. Pangaribuan, 2006:3).

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Dari pengertian di atas, kata cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis yang menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakkan hukum secara tepat oleh pencari keadilan (Sidik Sunaryo, 2005:47).

Hal ini juga ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.

Kata cepat juga menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Makin cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan.

Pasal 50 KUHP juga dijelaskan bahwa:

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; dan
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menghendaki agar pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen di setiap tingkat peradilan.

Pasal 25 :

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan dari perkara yang lain guna penyelesaian secepatnya”.

Dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 24:

- (1). Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh public mengenai penyelenggaraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

Sederhana dimaksud sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman yang menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan). Sederhana dapat juga dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain (Sidik Sunaryo, 2005:46).

Biaya ringan mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri (Sidik Sunaryo, 2005:48).

Biaya ringan dimaksudkan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Bebas, jujur dan tidak memihak menunjuk kepada proses jalannya peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan didepan Pengadilan. Asas ini menghendaki agar setiap proses peradilan Tindak Pidana Korupsi harus mengedepankan asas peradilan cepat, yang berarti peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen di seluruh tingkat pengadilan, khususnya di pengadilan tindak pidana Korupsi.

Asas ini menjadi hal mutlak yang harus diterapkan dalam setiap tingkat pengadilan, khususnya dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jika asas ini diterapkan secara konsekuen di pengadilan tindak pidana korupsi, maka akan tercipta suatu kepercayaan dari semua masyarakat pencari keadilan terhadap badan peradilan.

## **B. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Pengadilan Tipikor berada di lingkungan peradilan umum. Pada awalnya, Pengadilan Tipikor dibentuk pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi yang meliputi daerah hukum provinsi yang

bersangkutan. Untuk provinsi DKI Jakarta, Pengadilan Tipikor dibentuk di PN Jakarta Pusat dan meliputi wilayah hukum DKI Jakarta. Pengadilan Tipikor di PN Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar wilayah negara Republik Indonesia.

19 Agustus 2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan dualisme peradilan. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu tiga tahun kepada pembuat UU (DPR dan pemerintah) untuk membentuk UU Pengadilan Tipikor yang baru. Undang-undang baru itu harus mengatur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi. Apabila pada 19 Desember 2009 DPR belum juga mengesahkan undang-undang baru, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak lagi memiliki kewenangan. Akibatnya, seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Batas waktu tiga tahun yang ditetapkan MK berhasil dipenuhi penyelenggara Negara, yang ditandatangani oleh pengesahan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta pada 29 Oktober

2009. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Tindak\\_Pidana\\_Korupsi](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi), diakses pada tanggal 24 Januari 2013).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan yang khusus menangani perkara korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum. Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan pada Mahkamah Agung. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

## **1. Ruang Lingkup dan Kewenangan**

Berdasarkan ketentuan UU NO. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa ruang lingkup dan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Pasal 3:

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan”.

Pasal 5:

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi”.

Pasal 6:

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara;

- a. Tindak Pidana Korupsi;
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

## **2. Susunan Pengadilan**

Dalam UU NO. 46 Tahun 2009 susunan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi terdiri atas:

Pasal 8:

- a. Pimpinan;
- b. Hakim; dan
- c. Panitera.

Pasal 10:

- (1). Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.

Pasal 26:

- (1). Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.

- (2). Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).
- (3). Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.
- (4). Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 27:

- (1). Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susuna majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara.
- (2). Sidang pertama perkara Tindak Pidana Korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan majelis hakim.

### **3. Putusan**

Pasal 29 UU NO. 46 Tahun 2009:

“Perkara Tindak Pidana Korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.

Pasal 30 UU NO. 46 Tahun 2009:

“Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja

terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi”.

Pasal 31 UU NO. 46 Tahun 2009:

“Pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung”.

Pasal 32 UU NO. 46 Tahun 2009:

“Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di periksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung”.

#### **4. Pembiayaan**

Pasal 33 UU NO. 46 tahun 2009:

- (1). Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2). Mahkamah Agung setiap tahun wajib menyusun rencana kerja dan anggaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

### **C. Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Fockeman Andrea istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk (Andi Hamzah, 1984:9). Dari bahasa latin

itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*, dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi” (Andi Hamzah, 2006:4).

Di samping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Hal ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni *Gin Moun*g (Muangthai), yang berarti “makan bangsa”; *tanwu* (Cina), yang berarti “keserahan bernoda”; *Oshoku* (Jepang) yang berarti “kerja kotor” (Martiman Prajohamidjojo, 2001:8). Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarwinta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa “korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (Poerwadarwinta, 1990:514).

Soekorton Marmosudjono (1989:68) mengemukakan bahwa istilah korupsi mempunyai banyak arti, tergantung tinjauannya yaitu dari segi asal kata, hukum, sosiologis, ekonomi, dan lain-lain. Arti harfiah dari istilah itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Hal tersebut sebagaimana dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*:

*“Corruption {L, corruption (n-)} the act of corrupting, or the state of being corrupt, putrefactive de composition, putrid matter: moral perversion ; depravity; perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity ; debasement, as of a language ; a debased form of a word (Andi Hamzah, 2006:5)”*.

Dari pengertian korupsi secara harfiah itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu merupakan suatu istilah yang sangat luas artinya. Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu adalah hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.

Baharuddin Lopa (1987:6) mengemukakan dan memandang korupsi dalam bidang materil, bidang politik dan bidang ilmu pengetahuan sebagai berikut :

“Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum”.

Lebih lanjut dijelaskan :

“Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang materil sedangkan korupsi di bidang politik dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih. Selanjutnya korupsi ilmu pengetahuan dengan cara antara lain tidak memberikan pelajaran yang wajar sehingga si murid

(siswa, mahasiswa) menerima ilmu pengetahuan kurang dari yang seharusnya atau menyatakan (mempublikir) sesuatu karangannya/ciptaan ilmu pengetahuan atas namanya adalah ciptaan orang lain”.

J.S. Nye dalam artikelnya *corruption and political Development*;

*a cost benefit analysis* mendeskripsikan pelaku korupsi sebagai berikut :

Pelaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas yang normal dalam pemerintahan karena pertimbangan pribadi (keluarga, sahabat pribadi dekat), kebutuhan uang atau pencapaian status; atau melanggar peraturan dengan melakukan tindakan yang memanfaatkan pengaruh pribadi. Tindakan ini termasuk perilaku penyuapan (penggunaan hadiah untuk penyimpangan keputusan seseorang dalam posisi mengemban amanah); nepotisme (menggunakan perlindungan oleh seseorang yang punya hubungan darah atau keturunan dari pada berdasarkan kinerja); dan penyalahgunaan (penggunaan secara tidak sah sumber daya milik untuk manfaat pribadi (Hamid, 1999:23).

Menurut Syed Hussein Alatas (1980:11), makna korupsi dari sisi sudut pandang sosiologis adalah sebagai berikut:

Terjadinya korupsi apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi.

Ditambahkan bahwa:

Yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.

Pengertian korupsi dari sisi pandang politik dapat dikemukakan oleh Theodore M. Smith dalam tulisannya *Corruption Tradition and Change Indonesia* yang menyatakan sebagai berikut:

“Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah dimata generasi muda, kaum elit terdidik dan pegawai pada umumnya ..., korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten (Mubyarto, 1980:60)”.

Mulan mengemukakan pendapatnya tentang pengertian korupsi yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan sebagai berikut:

“Seorang pejabat pemerintahan dikatakan “korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan (Martiman Pradjohamidjojo, 2001:8)”.

Di samping itu terdapat pula pengertian tentang korupsi yang tidak bertolak dari ukuran jabatan dalam pemerintahan atau pelayanan umum, melainkan dari sudut kepentingan umum (*public interest*). Carl J. Fredrich dalam artikelnya *political pathologi* melukiskan korupsi sebagai berikut:

“Pola korupsi dapat disebut terjadi apabila seseorang pemegang kekuasaan yang ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu: yaitu seorang petugas (fungtionaris) dan penguasa kantor telah diberi hadiah uang atau yang lain secara melanggar hukum guna mengambil tindakan yang menguntungkan pemberi hadiah dan dengan demikian merugikan kepentingan umum (Dawam Rahardjo, 1998:6)”.

Intisari dari pengertian yang dikemukakan oleh Carl Friedrich adalah tindakan tersebut merusak kepentingan masyarakat luas, hanya karena pemberian secara tidak sah yang hanya menguntungkan seseorang secara pribadi saja.

## **2. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi**

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi yaitu:

### **1) Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP).**

Pasal 209 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :
  1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;
  2. Barangsiapa member sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Pasal 210 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
  1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuku diadili ;
  2. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan Undang-Undang ditentukan menjadi

penasihat atau *adviseur* untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- (2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Pasal 418 KUHP :

“Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 419 KUHP :

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat :

1. yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ;
2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun :

1. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya ;
  2. Barangsiapa menurut ketentuan Undang-Undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.
- (2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

## **2) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.**

- PERTAMA** : Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggaraan Negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KEDUA** : Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungannya.
- KETIGA** : Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.
- KEEMPAT** : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun

perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.

- KELIMA** : Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.
- KEENAM** : Melaksanakan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH** : Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan Negara.
- KEDELAPAN** : Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.
- KESEMBILAN** : Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
- KESEPULUH** : Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.

KESEBELAS : Khusus Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan sistem *E-procurement* yang dapat dipergunakan bersama oleh Instansi Pemerintah.
2. Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak, dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi tahun 2004-2009 berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dengan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara
  - a. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
  - b. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dari para pejabat pemerintahan.
  - c. Menyiapkan rumusan kebijakan untuk penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Daerah, Lembaga

Pemerintah Non Departemen, dan Departemen.

- d. Melakukan pengkajian bagi perbaikan sistem kepegawaian negara.
  - e. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
    - a. Menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.
    - b. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara.
  7. Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non formal.
  8. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi menggerakkan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
  9. Jaksa Agung Republik Indonesia.
    - a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
    - b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.

- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak korupsi.

11. Gubernur dan Bupati/Walikota

- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
- c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDUABELAS: Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

**3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.**

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan Pemimpin pemerintahan.

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggara negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan

kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari Seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang ini merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok Undang-undang ini adalah para Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara dan atau Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam Undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas

keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Undang-undang ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap mentaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

Agar Undang-undang ini dapat mencapai sasaran secara efektif maka diatur pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara sebelum, selama, dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya, maupun para pengusaha, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat mencerminkan independensi atau kemandirian dari lembaga ini.

Undang-undang ini mengatur pula kewajiban para Penyelenggara Negara, antara lain mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Ketentuan tentang sanksi dalam Undang-undang ini berlaku bagi Penyelenggara Negara, masyarakat, dan Komisi Pemeriksa sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, dan ketentuan lainnya sehingga dapat diharapkan memperkuat norma Kelembagaan, moralitas individu, dan sosial.

**4). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin maningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu,

upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga

berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara

formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif termasuk keringanan

bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.

Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.

Di samping itu Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau

korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

**4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai

penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remidium*" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda

bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 yaitu:

- (1) Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan Keuangan Negara;
- (2) Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara;
- (3) Menyuap pegawai negeri;
- (4) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
- (5) Pegawai negeri menerima suap;
- (6) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
- (7) Menyuap hakim;

- (8) Menyuap advokat;
- (9) Hakim dan advokat menerima suap;
- (10) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
- (11) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
- (12) Pegawai negeri merusak atau menghilangkan barang bukti;
- (13) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
- (14) Pegawai negeri membantu orang lain merusak atau menghilangkan barang bukti;
- (15) Pegawai negeri memeras;
- (16) Pegawai negeri memeras pegawai yang lain;
- (17) Pemborong berbuat curang;
- (18) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
- (19) Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
- (20) Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
- (21) Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
- (22) Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain;
- (23) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;

- (24) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (25) Merintang proses pemeriksaan;
- (26) Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya;
- (27) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- (28) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
- (29) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan
- (30) Saksi yang membuka identitas pelapor.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, maka Penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Makassar, Pemilihan lokasi penelitian ini, dikarenakan Instansi tersebut merupakan instansi terdekat dari tempat Penulis menempuh studi, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses penelitian yang akan dilakukan Penulis.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang di gunakan terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara empirik melalui penelitian di lapangan, baik bersumber dari para responden maupun dari pihak informan.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka, baik dalam bentuk literatur maupun dokumen-dokumen lainnya yang dinilai relevan dengan objek dan judul penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Guna menunjang kelancaran dan keberhasilan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, dilakukan dalam bentuk tanya jawab kepada para responden dan informan, baik dengan menggunakan pedoman wawancara maupun tanpa pedoman wawancara.
- b. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah dokumen yang relevan dengan objek dan judul penelitian ini, baik dokumen hukum, berupa aturan perundang-undangan, maupun dokumen lainnya yang dipandang perlu.

### **D. Teknik Analisis Data**

Bertolak dari permasalahan dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka dari sejumlah data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, yang dalam penulisan akan disajikan secara deskripsi, dan kemudian diberi suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Asas Peradilan Cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, diharapkan dapat berjalan dengan cepat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 yang menyatakan: "Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi".

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;

- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau;
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Makassar terdiri atas:

a. Pimpinan ( Pasal 9 UU No. 46 Tahun 2009 )

1. Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Dalam hal tertentu ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan administrasi Pengadilan kepada wakil ketua.

b. Hakim ( Pasal 10 UU No. 46 Tahun 2009 )

1. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.

2. Hakim Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung.
  3. Hakim Karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain.
  4. Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
  5. Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama (5) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- c. Panitera ( Pasal 22 UU No. 46 Tahun 2009 )
1. Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat ditetapkan adanya kepaniteraan khusus yang dipimpin oleh seorang Panitera.
  2. Ketentuan mengenai susunan kepaniteraan, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian pada jabatan kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

d. Hukum Acara ( Pasal 25 dan 26 UU No. 46 Tahun 2009 )

1. Pemeriksaan disidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan Majelis Hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *Ad hoc*.
3. Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).
4. Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah

Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaasn perkara kasus demi kasus.

5. Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadil dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

e. Penetapan Hari Sidang ( Pasal 27 UU No. 46 Tahun 2009 )

1. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara.
2. Sidang pertama perkara Tindak Pidana Korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan majelis hakim.

f. Pemeriksaan disidang Pengadilan ( Pasal 28 UU No. 46 Tahun 2009 ).

1. Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa.

g. Penerapan Asas Peradilan Cepat (

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 UU No 46 Tahun 2009: “perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Bapak Pudjo Hanggul (salah satu Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar) diperoleh keterangan bahwa penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar pada prinsipnya sudah melaksanakan ketentuan Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun masih ada beberapa perkara Tindak Pidana Korupsi yang baru dapat diputus setelah melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu 120 (seratus dua puluh) hari. Dalam hal ini penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota

Makassar belum sepenuhnya bias berjalan atau masih belum bisa berjalan secara efisien.

Hal tersebut memang bukan sepenuhnya tanggung jawab dari pihak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar, namun menjadi tanggung jawab semua pihak yang berperkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar agar terlaksana Asas peradilan cepat dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. Seperti Jaksa Penuntut Umum, Saksi persidangan, Pelapor dan Terlapor dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam persidangan.

## **B. Kendala-Kendala Terhadap Penerapan Asas Peradilan Cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar**

Berbagai faktor yang melatarbelakangi sehingga penerapan Asas peradilan cepat belum bisa diterapkan secara efisien di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar yaitu:

1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal

### **a. Faktor Internal**

Berbagai kendala dihadapi oleh penegak hukum yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar dalam hal penerapan asas peradilan cepat. Sebagaimana telah di undangkan pada Pasal 29 UU No.

46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa “perkara Tindak Pidana Korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.

Menurut wawancara Penulis dengan Bapak Maringan Marpaung SH.,MH (salah seorang Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar) menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tipikor Kota Makassar dalam hal penerapan Asas peradilan cepat, antara lain yaitu:

- a. Banyaknya jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar.

Dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar maka akan menyusahakan pihak Pengadilan dalam hal penerapan Asas peradilan cepat ini, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar masih berada satu atap dengan Pengadilan Negeri

Kota Makassar. Sehingga menyulitkan dalam hal penetapan hari sidang.

- b. Kurangnya sumber daya manusia. Dalam hal ini jumlah Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar masih kurang.
- c. Antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar tidak sebanding.
- d. Kurangnya ruang sidang. Kurangnya ruang sidang dapat mempengaruhi penerapan asas peradilan cepat, karena sampai saat ini Pengadilan Tipikor Kota Makassar masih satu atap dengan Pengadilan Negeri Kota Makassar.
- e. Adanya salah satu Majelis Hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi yang sakit dan diperkuat dengan surat keterangan dokter.
- f. Beberapa Hakim Tipikor Kota Makassar juga masih menangani kasus yang selain dari kasus Tindak Pidana Korupsi. Beberapa Hakim juga biasanya menangani kasus perdata,niaga dan kasus-kasus lainnya. Hal ini dikarenakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar

masih berada satu atap dengan Pengadilan Negeri Makassar.

- g. Adanya Majelis Hakim yang cuti atau sedang melaksanakan tugas lain di luar kota.

Biasanya beberapa majelis Hakim di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar mengambil cuti untuk beberapa hari kerja dengan menyampaikan surat cuti kepada Ketua Pengadilan. Sehingga menyebabkan terganggunya agenda persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan persidangan pun mengalami penundaan.

#### b. Faktor Eksternal

Kendala-kendala yang di hadapi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar dalam hal penerapan asas peradilan cepat juga berasal dari faktor eksternal.

Menurut bapak Pudjo Hanggul diantaranya yaitu:

1. Adanya saksi yang menghadiri persidangan tidak tepat waktu dari agenda sidang yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Tipikor Kota Makassar sehingga persidangan mengalami penundaan sampai beberapa kali.

Biasanya dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi salah satu saksi, baik saksi dari pihak tergugat maupun dari pihak penggugat tidak tepat waktu dalam menghadiri persidangan, sehingga sidang mengalami penundaan hingga beberapa kali.

2. Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat dengan keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalami beberapa kali penundaan.

Kondisi kesehatan terdakwa juga menjadi suatu kendala penerapan asas peradilan cepat. Hal ini dikarenakan saksi yang sedang sakit tidak dapat memberikan kesaksian di Pengadilan.

3. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan karena saksi berdomisili di luar kota Makassar.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar masih berada di bawah naungan Pengadilan Negeri Makassar sehingga semua kegiatan persidangan masih dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Makassar. Adanya saksi yang berdomisili di luar Kota Makassar menjadi suatu kendala tersendiri bagi penerapan asas peradilan cepat tersebut, terutama

bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi dipersidangan sehingga terjadi penundaan persidangan.

4. Banyaknya saksi dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural cukup penting, sehingga tidak dapat meninggalkan tugas untuk bersaksi pada saat persidangan yang menyebabkan penundaan persidangan oleh majelis Hakim.

Adanya saksi dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki atau memegang jabatan struktural cukup penting juga menyulitkan penerapan asas ini. Sebab seorang PNS yang memegang jabatan struktural yang cukup penting tidak dapat meninggalkan pekerjaannya begitu saja, sehingga sering terjadi penundaan agenda persidangan.

5. Pihak terdakwa ataupun korban yang tidak dapat menghadirkan saksi, dikarenakan saksi yang berdomisili di luar Kota Makassar.
6. Adanya saksi-saksi yang telah pindah tugas ke daerah lain di luar Sulawesi Selatan ( kasus Korupsi di Bank BRI). Beberapa saksi telah dipindahtugaskan ke daerah Papua.

Lebih lanjut menurut bapak Pudjo Hanggul kendala-kendala penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Tinak Pidana Korupsi Kota Makassar di karenakan adanya faktor geografis. Beliau memberikan contoh mengenai hal ini:

- a. Saksi yang berdomisili di Kabupaten Selayar. Mereka harus menunggu waktu atau cuaca yang tepat untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Tipikor Kota Makassar karena mereka harus menempuh jalur laut, sementara cuaca dilaut seringkali tidak menentu, sehingga biasanya sidang mengalami beberapa kali penundaan.
- b. Saksi yang berdomisili di daerah Palopo yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk sampai ke Pengadilan Tipikor Kota Makassar.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Asas peradilan Cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar pada dasarnya telah menjalankan atau mengaplikasikan UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun tidak dapat di pungkiri bahwa penerapannya masih belum efektif atau masih belum dilaksanakan secara sempurna karena beberapa faktor yang melatarbelakangi terhambatnya pnerapan asas Peradilan cepat ini.
2. Berbagai kendala dihadapi pihak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar dalam hal penerapan Asas peradilan cepat ini diantaranya faktor internal, faktor eksternal, dan faktor

geografis yang merupakan faktor penghambat utama dalam hala penerapan asas ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka Penulis menyarankan agar:

1. Sebaiknya diadakan penambahan jumlah Hakim di Pengadilan Tipikor Kota Makassar agar penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Karena dengan adanya penambahan jumlah Hakim dapat mempercepat penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak ada lagi kekurangan jumlah Hakim yang akan menangani jumlah perkara yang sangat banyak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar.
2. Sebaiknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar di pisahkan dari Pengadilan Negeri Kota Makassar agar penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi dapat terpusat dalam hal ini Hakim tipikor hanya menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Jumadi, 2005, *Analisa Yuridis Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palu.
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Baharuddin Lopa dan Moch. Yamin. 1987. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung.
- Budiamin, 2011, *Proses Pembuktian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Darji Darmodihardjo, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dawam M. Rahardjo, 1998, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kajian Konseptual dan sosio-kultur, Makalah Seminar Bertajuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Tantangan Masa Depan Bangsa*, Jakarta.
- Hamid, Edi Sunandi dan Muhammad Suyuti (Penyunting), 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan pencegahan*, Djambatan, Jakarta.

- Luhut Pangaribuan, 2006, *Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mubyarto, 1980, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonomi, Jakarta.
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Sukarton Marmosudjono, 1989. *Penegakkan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta..
- Syed Hussein Alatas, 1980. *The Sociology of Corruption*, Times Intrenational, Singapore.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan:**

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan*.

Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang *Percepatan Pemberantasan Korupsi*.

**Website:**

[http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=8812&coid=3&caid=21&gid=3](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=8812&coid=3&caid=21&gid=3)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Tindak\\_Pidana\\_Korupsi](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi)

<http://pankga.blogspot.com/2012/05/pengertian-pengadilan-tipikor-makalah.html>